# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO DI PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SRI WAHYUNI 99383646

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA 2. DRS. SLAMET KHILMI

# MU'AMALAT FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2004

#### Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS** 

Hal

: Skripsi Saudari Sri Wahyuni

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama: Sri Wahyuni NIM: 99383646

Judul :"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabī' al-Awwal 1425 H 1 Mei 2004 M

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

NIP: 150216531

#### Drs. Slamet Khilmi

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS** 

Hal

: Skripsi Saudari Sri Wahyuni

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama: Sri Wahyuni NIM: 99383646

Judul :"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta,"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'amalat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabī' al-Awwal 1425 H 1 Mei 2004 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi NIP: 150252260

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta"

yang disusun oleh

SRI WAHYUNI NIM: 99383646

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Mei 2004 M/ 7 Rabi' al-Ṣani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rabi' al-Sani 1425 H

29 Mei 2004 M

lalik Madaniy, MA VIP. 150182698

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si NIP. 150277618

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi NIP. 150252260

Penguji II

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag NIP. 150282522

Dr.H.Abd. Salam Arief, MA NIP. 150216531

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafig, M. Ag

NIP. 150289213

Pembinabing)

Dr.H.Abd. Salam Arief, MA NIP. 150216531

Penguji V

### **MOTTO**

مروره مي مرور مرور مر ميم مرمريم مرورة في همقيا عسا كاد افاهاديا في المرورة مرورة مر

(سورة المائدة: ٢)

عَمْنَ مِي الْمُرْدِي عَلَمْ الْمُرْدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وهن كِر اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(سوسة البقرة: ٢٤٥)

رُنع (بولم بأمور ونيأتم (الحديث)

# PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab			
1	alif	-	-
ب	ba	b	be
ث	ta	t	te
ث	sa	š	es dengan titik di atas
E	jim	j	je
C	ha	ħ	ha dengan titik di bawah
Ż	kha	kh	ka-ha
٥	dal	d	de
ذ	za	ż	z dengan titik di atas
ر	ra	Г	er
ز	zai	·Z	zet
ښ	sin	S	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	ģ	de dengan titik di bawah
Ь	ta	ţ	te dengan titik di bawah
ظ	za	Ż	zet dengan titik di bawah
ع	ain	•	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
গ্ৰ	kaf	k	ka
ل	lam	I	el
٩	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	W	we
_&	ha	h	ha
۶	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	у	ya

# 2. Vokal

# a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	A
	Kasroh	i	I
<u>,                                     </u>		u	U

b. Vokal Rangkap

- Ondi Itulia	- Chap		
Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َي _	Fathah dan alif	Ai	a-i
و	Fatḥah dan wau	Au	a-u

Contoh:

کیف kaifa \_\_\_\_

haula → baula

#### c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fatḥah dan alif	_	a dengan garis di atas
ً ي	Fatḥah dan ya	-	a dengan garis di atas
۔ ي	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
' و	Dammah dan	-	u dengan garis di atas
	wau		

Contoh:

#### 3. Ta' Marbūţah

a. Ta Marbūtah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbūţah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h"

Contoh:

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dergan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبُّنا - rabbana

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang "J" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "\_\_", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh:

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga unuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh:

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

#### KATA PENGANTAR



الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., seru sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena dengan petunjuk-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat, beserta seluruh staf Dosen Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat berharga.
- 4. Bapak Dr.H. Abd. Salam Arief, MA., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, koreksi serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini.

- 5. Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan arahan, koreksi dan perbaikan pada skripsi ini.
- 6. Pihak Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan data-data KUM dengan baik.
- 7. Suamiku tercinta, Asep Ali Rohman, S.Th.I yang telah memberikan dorongan moril dan spiritual demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 8. Kedua orang tuaku, Saudara-saudaraku (Mastaufik, Muryati, Juhari, Elly), yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan do'anya.

Tidak lupa teman karibku Neng Yanti, Teh Umi, Ba' Ni'mah, serta teman-teman semuanya yang tidak bisa ditulis di sini. Arahan dan dukungan kamu semua baik materil maupun immateril, sehingga skripsi ini selesai. Hanya Allah SWT.-lah yang bisa membalas kebaikanmu sekalian. Dengan Rahmat dan Rahim-Nya, semoga tercurah pahala yang bisa dipetik baik di dunia maupun di akhirat.

Semoga tulisan ini bermanfa'at, khususnya bagi penulis umumnya bagi umat Islam semua. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi justru keretakannya itulah yang menunujukkan keaslian gading. Dalam skripsi ini sangat dimungkinkan ada kesalahan. Kritik, koreksi, serta masukan yang sifatnya membangun sangat dinantikan.

Yogyakarta, <u>5 Rabi' al-Awwal 1425 H</u> 25 April 2004 M

Penulis,

Sri Wahyuni

#### ABSTRAK

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga ini telah berdiri lebih dari satu abad. Banyak rakyat Indonesia yang telah memanfa'atkan lembaga keuangan ini. Penggunanya bisa dikatakan kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam.

Dari sekian banyak program di Perum Pegadaian ada program baru yang disebut dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP). Perum Pegadaian yang menyelenggarakannya hanya di Perum Pegadaian tertentu saja. Di Yogyakarta salah satunya adalah di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan.

Program KUM/ KKUP ini cukup menarik untuk diteliti karena selain merupakan program baru Perum Pegadaian, prosedurnya pun lain. Nasabah yang diberi jaminan ialah mereka para pengusaha mikro dan kecil. Syarat utama selain telah lancar usaha adalah berupa barang jaminan baik motor ataupun mobil. Akan tetapi barang jaminan itu kemudian dimanfa'atkan oleh nasabah sendiri untuk keperluan usahanya dengan kesepakatan dua belah pihak.

Sebelum program ini mendapat respon dari banyak nasabahnya, sebagai umat Islam berkewajiban untuk menjelaskan hukumnya. Penjelasan inilah yang menjadi problem pada penelitian ini. Penjelasan tentang hukum itu difokuskan pada masalah 'aqad, sewa modal dan tindakan penyelesaian terhadap masalah yang muncul.

Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis akan mencoba menggunakan pendekatan normatif. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama. Selain itu *ijtihād* dengan menggunakan kaidah *Uṣūl Fiqh* sangat menunjang untuk membangun sebuah hukum. Kaidah itu tentu tidak terlepas dari pemahaman terhadap sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Hadis. Keputusan tentang 'aqad dilandasi dengan konsep 'aqad itu sendiri yang sudah disepakati ulama Fiqh. Penalaran bayānī, ta'līlī dan istiṣlāhī akan menjawab sewa modal yang diterapkan. Terhadap penyelesain permasalahan, disajikan kaidah *Usūliyyah* dengan berpangkal pada kedua ajaran pokok umat Islam.

Dengan menggunakan kerangka tadi ditemukan sebuah jawaban. Pola yang diterapkan dalam program KUM/ KKUP tidak melanggar hukum syara'. Konsep 'aqad telah masuk pada transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penalaran bayani, ta'lili dan istislahi menyebutkan bahwa sewa modal yang diberikan bukan merupakan riba. Inti pada riba adalah zulm. Tidak ada yang dizalimi pada sewa modal ini. Penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul tidak bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam bahkan dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	 1000 1000
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	X
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	XIII
BAB I : PENDAHULUAN	Postdara
A. Latar Belakang Masalah	. 1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KREDIT	21
A. Kredit	21
4 B	21

2. Unsur-unsur dan Prinsip-prinsip Kredit	23
3.Tujuan dan Fungsi Kredit	26
B. Kredit dalam Fiqh Mu'āmalah (Qarḍ)	29
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah	29
2. Rukun, Syarat dan Macam-macam <i>Qarḍ</i>	35
3. Ketentuan-ketantuan yang Berhubungan dengan Qarḍ	36
BAB III PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO DI PERUM	
PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA	40
A. Gambaran Umum Perum Pegadaian Cabang Ngupasan	
Yogyakarta	40
1. Sejarah dan Perkembangan Perum Pegadaian	40
2. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian	43
B. Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian	
Cabang Ngupasan Yogyakarta	45
1. Pengertian Kredit Usaha Mikro	45
2. Struktur Organisasi	47
3. Maksud dan Tujuan	51
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	52
5. Syarat-syarat dan Ketentuan Mendapatkan Kredit	53
6. Penyelesaian Masalah	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAPPELAKSANAAN	
KREDIT USAHA MIKRO DI PERUM PEGADAIAN	
CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA	61
A. Dari Segi 'Aqad	61
B. Dari Segi Adanya Sewa Modal	68
C. Dari Segi Penyelesaian Masalah	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

# BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *risālah*<sup>1</sup> yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia yang mencakup segala macam aspeknya, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan *Khāliq*-Nya. Mengenai hubungan manusia dengan *Khāliq*-Nya atau disebut dengan ibadah sudah jelas diatur dalam *nas* al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan mengenai hubungan antar sesamanya atau disebut dengan *mu'āmalah*, al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan yang berbentuk kaidah-kaidah umum.<sup>2</sup>

Merupakan bagian dari *mu'amalah* adalah masalah kredit, yang dalam istilah Islam disebut dengan *qirad. Qirad* ditujukan terutama kepada para usahawan kecil dan mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Fenomena menunjukkan masih banyak para usahawan kecil dalam usahanya mengalami hambatan baik dalam kualitas dan kuantitas hasil produksinya maupun dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Risālah adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi oleh manusia yang berupa ibadah, mu'āmalah, akhlak, dan hukum halal dan haram. Dan ini semua merupakan taklif yang dibebankan kepadanya. Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000), hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mu'āmalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hukumnya dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia di kemudian hari. Diakui bahwa pada dasarnya bidang mu'āmalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (ma'qūlat al-ma'nā) sepanjang masalah itu reosanable maka penelusuran terhadap permasalahan mu'āmalah menjadi penting. Fathurrahma Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

peningkatan usahanya. Karena tidak mempunyai dana (modal) yang cukup untuk meningkatkan usahanya, maka mereka banyak menggunakan lembaga perkreditan untuk mendapatkan pinjaman. Lembaga keuangan dapat menjadi fasilisator dalam memenuhi kebutuhan dana. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain.<sup>3</sup>

Dalam hal ini lembaga Pegadaian yang status hukumnya berbentuk perusahan umum (Perum) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan penyaluran uang (dana) pinjaman oleh Pegadaian dilakukan atas dasar hukum gadai.<sup>4</sup>

Pinjam-meminjam uang dengan gadai ini terjadi jika kepercayaan dari kedua belah pihak sulit diwujudkan kecuali dengan adanya barang jaminan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, barang jaminan itu tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi: revisi, cet.ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 95. Hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan pemberi gadai. Lihat Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta Salemba Diniyah, 2003), hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Bagarah (2): 283.

penerima gadai ( yang berpiutang). Dengan demikian, jaminan itu berfungsi untuk memperkuat kepercayaan kreditur, sehingga debitur memperoleh pinjaman.

Seiring dengan tuntutan zaman, Perum Pegdaian membuka program dan tansaki baru yang dipandang akan meningkatkan penghasilan. Diantara program yang baru itu ialah program Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP). KUM/ KKUP merupakan kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini, pihak Pegadaian merespon para nasabah yang menginginkan kredit guna membantu pengucuran dana dengan syarat tambahan jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjam-meminjam di Perum Pegadaian diharuskan adanya barang jaminan dari pihak debitur dengan tujuan apabila si debitur mengalami kerugian dalam hal meminjam uang untuk kebutuhan produktif, pihak Pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak adanya barang jaminan.

Selain adanya syarat tambahan jaminan, pemberian kredit melalui program Pegadaian ini hanya diberikan bagi mereka yang mempunyai kelayakan usaha. Untuk menentukan jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian, diperlukan adanya *tim survey* dari Pegadaian untuk melihat secara langsung apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama dalam memperoleh pinjaman KUM/ KKUP di pegadaian ini adalah adanya kelayakan usaha seorang nasabah dan barang jaminan.

Dari sekian banyak Perum Pegadaian adalah Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yoyakarta. Pegadaian ini merupakan salah satu Pegadaian Cabang yang dianggap sukses di Yoyakarta. Dari program dan transaksi yang ada adalah KUM/ KKUP ini. Progam ini merupakan program terbaru di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan. Dengan prosedur yang relatif mudah dan layanan cepat, mereka akan mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya.

Dari sekian prosedur dan pelayanan dalam program KUM/ KKUP di atas, penulis memandang banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan itu mulai dari 'aqad yang dibuat dalam perjanjian pertama antara pihak Pegadaian (kreditur) dan nasabah (debitur). Selain itu yang tak selesai dibicarakan adalah masalah tambahan atau biasa disebut dengan uang sewa modal Banyak orang yang menyebutkan uang sewa modal tersebut merupakan riba yang dilarang Allah SWT. Sitaan atas barang jaminan juga tidak urung jadi perbincangan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Alangkah baiknya semua jawaban ini bisa diketahui ketika program ini belum berlanjut lama, yang dikatakan hanya untuk pengusaha kecil dan mikro.

Berpijak dari uraian di atas, penulis merasa tergugah untuk melakukan kajian ilmiah terhadap Pelaksanaan KUM/ KKUP, khususnya tinjauan terhadap 'aqad/ transaksi, pemberlakuan sewa modal, serta langkah pihak Pegadaian dalam menghadapi permasalahan yang muncul kemudian. Tiga pokok hukum mu'āmalah itulah yang akan diteliti untuk kemudian dituangkan dalam karya ilmiah ini. Jawaban atas segala kegelisahan penulis ini diharapkan bisa menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas, sehingga kaum Muslimin khususnya bisa menyikapi program ini dengan pengetahuan yang benar.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Menurut ahli Fiqih 'aqad ukuran awal sah dan tidaknya suatu perjanjian dalam *mu'āmalah*. Misalnya lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 20.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

- Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang
   Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi 'Aqad-nya?
- 2. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi Sewa Modal?
- 3. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi Penyelesaian Masalah/ Resiko yang Muncul ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- Mengggambarkan pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.
- Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Mikro tersebut, khususnya dari segi 'aqad, sewa modal dan penyelesaian masalah yang muncul.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan wacana perkreditan dalam hukum Islam. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi para ahli yang berkompeten, lembaga-lembaga keuangan Islam, serta umat Islam pada umumya untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan ini.

#### D. Tela'ah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) dari segi hukum Islam. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka perlu ditelusuri literatur-literatur yang membahas tentang topik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Literatur-literatur itu akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji.

Kasmir dalam karyanya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* mengatakan bahwa kredit secara umum mengandung arti kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>7</sup>

Karya yang lain adalah karya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*<sup>8</sup> telah menguraikan masalah bunga, yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan juga menguraikan teori-teori bunga, misalnya teori produktifitas

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kasmir, *Bank*, hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1996), II: hlm. 22.

murni. Dalam teori ini menyebutkan bahwa modal memberikan sumbangan pelayanan produksi yang harus dibayarkan kepada pemilik modal dan pembayaran tersebut adalah berupa bunga.

Karya Muhammad Abdul Mannān yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* menguraikan tentang riba, bahwa riba pada masa pra Islam sama dengan bunga dalam kapitalis terletak pada tingkatan bukan perbedaan jenisnya. Bahkan menurutnya setiap lembaga keuangan sekarang ini mempunyai nilai tambahan dari pinjaman pokok. Tapi dia memberikan teori lain tentang riba. Menurutnya dalam ajaran Islam yang dilarang bukan hanya riba tapi *al-ribā*. Riba dalam arti tambahan tidak diharamkan. Akan tetapi jika tambahan itu berlebihan sehingga dapat menyengsarakan salah satu pihak, itulah *al-ribā* yang diharamkan Islam.

Kajian tentang qarḍ dengan berdasarkan pada pendapat empat imam mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī, mazhab Mālikī, mazhab Ḥanafī, dan mazhab Ḥanbalī dilakukan oleh Abd al-Raḥmān al-Jazīrī dalam kitabnya al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Arba'ah. Pada prinsipnya, masing-masing mazhab mengungkapkan harus adanya 'aqad yang sah, tidak boleh adanya persyaratan sesuatu keuntungan bagi yang meminjam atau pihak pertama dari qarḍ ini, sehingga terbayang bahwa mu'āmalah qarḍ itu adalah berupa ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga. Hanya paling banyak yang boleh disyaratkan yaitu adanya jaminan dalam hal tersebut. 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa: M.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 120.

<sup>10</sup> Abd al-Raḥman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Beirut: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338-345.

Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abū Sura'ī Abd al-Hādī dalam kitabnya al-Ribā wa al-Qurūḍ yang menyatakan bahwa dasar dari larangan riba adalah adanya eksploitasi. Sifat tersebut terdapat dalam praktek perbankan yang ada sekarang ini, dimana hal tersebut bisa terjadi pada pihak debitur maupun kreditur sehingga menyeluruh dan Islam mengharamkan praktek ini. 11

Karya Yūsuf al-Qaraḍawī, al-Ḥalal wa al-Ḥaram fī al-Islam dinyatakan bahwa dalam buku tersebut dia memulai tulisannya dengan menguraikan tentang prinsip-prinsip umum dalam menentukan halal dan haramnya sesuatu dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan masalah mu'amalah masa kini. Ketika berbicara tentang qiraḍ dengan riba, al-Qaraḍawī mempertimbangkan maslahat dalam menganalisa kasus tersebut. 12 Jika debitur melakukan hal tersebut karena kebutuhan darūriyyah, maka ia tidak berdosa kecuali krediturnya. 13 Secara filosofis al-Qaraḍawī menyatakan bahwa hikmah dari pengharaman riba adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, dalam etika bermasyarakat dan ekonomi. 14

Kajian mengenai masalah bunga juga dilakukan oleh berbagai kalangan, diantaranya. Quraisy Syihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* menyatakan bahwa berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an, Hadis Nabi dan riwayat- riwayat lainnya yang berbicara tentang riba, maka bisa dipahami bahwa

Abū Sura'i Abd al-Hādi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa: Muhammad Thalib (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), hlm. 17.

Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna, dan sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm. 562.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976). hlm. 249.

<sup>14</sup> Ihid., hlm. 246.

praktek riba yang dipraktekkan pada masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah pinjaman yang mengandung penganiayaan, dan penindasan, bukan sekedar kelebihan dari jumlah pinjaman.<sup>15</sup>

Muḥammad Nejatullāh Siddiqī dalam karyannya *Bank Islam* menjelaskan bahwa sistem pemberian bunga di lembaga perbankan melahirkan ketidakadilan antara pihak bank dan penerima kredit. Hal ini terjadi karena tidak ada yang bisa memastikan terhadap hasil dari suatu usaha. Sementara bunga bank harus dibayar terus tanpa memandang usahanya mendapatkan keuntungan atau tidak. <sup>16</sup>

Dalam bentuk skripsi, dilakukan oleh Mawardi yang berjudul "Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam". Dia memberikan kesimpulan bahwa sewa modal adalah sewa atas jasa kredit gadai. Maksudnya adalah sewa modal baik dianggap sebagai sewa atas kredit gadai ataupun dialihkan pada 'aqad lain pada dasarnya hukumnya tetap kontrak pinjam dengan gadai, tapi bila sewa modal diartikan sebagai sewa uang maka persewaan semacam ini adalah batal sejak asal sebab objek 'aqad-nya tidak memenuhi syarat. Pemungutan sewa modal sebagai konpensasi dari jasa kredit gadai dapat dibenarkan sepanjang dikaji dan ditetapkan secara komprehensif berdasarkan etika kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur- unsur eksploitasi. 17 Penelitiannya bersifat umum.

<sup>15</sup> Quraisy Shihab, Wawasan alQur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 414.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muḥammad Nejatullāh Siddiqī, *Bank <sup>\*</sup>Islam*, alih bahasa: Asep Hikmat Sukendi, cet.ke-1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm.64.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mawardi, "Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

dalam arti tidak meninjau salah satu cabang Perum Pegadaian pada suatu tempat secara khusus.

Muhidin menulis skripsi dengan judul "Mekanisme Penyaluran Dana Kredit Usaha Tani dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 1998-1999)". Skripsi ini menyoroti tentang bunga dan penyelesaian tentang masalah ketika petani tidak bisa mengembalikan pinjaman. Pada akhir pembahasannya dia menyimpulkan bahwa bunga sebesar 10,9% itu tidak dianggap riba yang diharamkan oleh Allah SWT, karena tidak mengandung eksploitasi dan penganiayaan. Dari segi penyelesaian masalah, ia juga membenarkannya. Untuk 'aqad ia mengemukakan bahwa 'aqad-nya adalah sah dan termasuk pada 'aqad qard. <sup>18</sup>

Mahmudi dalam skripsinya "Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koperasi Koppas Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam" menyoroti masalah bunga dan implikasi ekonomi terhadap nasabah. Dari segi bunga dia menyatakan bahwa bunga yang ditetapkan di Koperasi itu tidak termasuk riba. Para anggota justru merasa terbantu. Tambahan dari kedua belah pihak juga dilakukan dengan suka rela. Menurutnya ini merupakan persoalan *mu'āmalah* yang manusia mempunyai otonomi untuk berijtihad. <sup>19</sup>

Menyangkut masalah di Pegadaian Ngupasan, Syafridah telah membahasnya. Skripsi berjudul "Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan dalam Prespektif

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muhidin, "Mekanisme Penyaluran Dana Kredit Usaha Tani dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999)", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

Mahmudi, "Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koppas Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Hukum Islam". Akan tetapi pembahasannya dirasa terlalu melebar dan tidak fokus. Isinya menggambarkan praktek gadai di Ngupasan secara umum. Ketika membahas bunga, dia menyatakan bahwa transaksi di Pegadaian tidak meyakinkan (mutasyābihāt). Tetapi di satu pihak ia menyatakan bahwa bunga itu tidak haram karena untuk mengganti biaya pengelolaan. Permasalahan yang tidak fokus menjadikan pembahasannya kurang terarah.<sup>20</sup>

Dari karya-karya dan kajian-kajian yang ada, setelah penyusun mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik terhadap pembahasan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP) menurut hukum Islam khususnya di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta belum pernah ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penyusun bermaksud hendak mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta".

#### E. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat (*mu'āmalah*) harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan menghilangkan madarat. Oleh sebab itu, setiap praktek *mu'āmalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-

Syafridah, "Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

unsur penganiayaan.<sup>21</sup> Demikian pula dalam masalah *mu'amalah* penerapan hukum yang terkandung didalamnya bersifat fleksibel, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban manusia senantiasa berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

# أنتم أعلم بأمور دنياكم

Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri dan lebih bermanfaat sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan prinsip-prinsip hukum *mu'āmalah* yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah *mubaḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
- 2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat.
- 4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>23</sup>

Kredit atau yang dalam Islam lebih dikenal dengan *qard* merupakan bagian dari bentuk *mu'amalah*. Pengertian *qard* adalah pemberian modal dari seseorang/

Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh Imam al-Nawawi* (Mesir: tnp., 1924), XV: 118.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi: revisi (Yogyakarta, 2000), hlm. 15-16.

satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) untuk dijalankannya sebagai modal usaha dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Lebih dari itu, Imām Ḥanāfī memberikan pengertian bahwa qarḍ adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikannya harus semisal. Semisal maksudnya adalah senilai walaupun secara nominal berbeda. Ukuran semisal lebih identik pada kurs daripada pada nominal.<sup>24</sup> Qarḍ merupakan bagian dari mu'āmalah, sudah seharusnya masuk pada frame yang empat di atas.

Mengenai masalah 'aqad (perjanjian awal), hukum Islam pada dasarnya memberikan keluasan atau kebebasan dalam membuat 'aqad atau syarat-syarat 'aqad yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui 'aqad atau syarat yang dibuatnya. <sup>25</sup> Prinsip lain misalnya mu'āmalah harus dilaksanakan tanpa adanya tindakan garār, yaitu adanya suatu penipuan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. <sup>26</sup> Sedangkan yang menjadi salah satu ciri utama mu'āmalah adalah terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses 'aqad dan kesepakatan. <sup>27</sup> Tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.), II: 338.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pemberian kebebasan dalam lapangan *mu'amalat* (hukum kebendaan) sebab dalam hukum kebendaan memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel mengingat kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan terus-menerus. *Ibid.*, hlm. 71-72.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Dalam bahasa lain ciri ini dikenal dengan istilah "tabadal al-manāfi",yaitu segala bentuk mu'amalah harus menimbulkan adanya keuntungan dan manfaat bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Kaidah ini merupakan lanjutan dari prinsip al-ta awun yang bertujuan untuk mencapai kesejahtraan bersama. Ibid.

disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum di bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan-kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka sehinggga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat dimanfaatkan harta miliknya secara maksimal untuk keperluan kehidupan mereka. <sup>28</sup> Jadi sangat penting dalam *mu'āmalah* adalah masalah '*aqad* ini.

Para ulama telah banyak yang memberikan definisi tentang 'aqad ini. 'Aqad merupakan salah satu macam dari kegiatan ber-tasarruf yang dilakukan oleh umat manusia. Secara bahasa 'aqad berarti al-irtibāṭ, yang artinya mengikat. Adapun secara istilah 'aqad adalah "رتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي".

Dalam pengertian ini diterangkan bahwa esensi dari 'aqad ini adalah adanya ijāb dan qabul yang mencerminkan adanya saling ridā' dari kedua belah pihak. 29

Hadirnya Pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek ijon atau pelepas uang lainnya. Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan pada persoalan riba. Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995), hlm.71.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar*, hlm. 21.

<sup>39</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm. 4.

dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali untuk pinjaman kebutuhan konsumtif dan sebulan sekali untuk kebutuhan produktif. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak peminjam harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Jadi setiap keterlambatan satu hari pembayaran bunga gadai tersebut, pembayarannya akan naik menjadi dua kali lipat.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya saling tolong-menolong, dan atas rasa tanggung jawab bersama. Jamin-menjamin, tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam yang mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Allah berfirman:

Sewa modal atau bunga gadai sudah sangat jelas dan diakui sebagai bunga yang diambil oleh Pegadaian sebagai keuntungan dan pendapatan bagi pihak pegadaian. Akan tetapi, sewa modal yang diambil itu termasuk riba atau bukan. Dalam hal ini, Muhammad Rasyid berpendapat:

<sup>31</sup> Al-Ma'idah (5): 2.

Hadis tersebut memberi gambaran bahwa dalam menggadaikan sesuatu tidak boleh ada unsur bunga (berlebih arti dari *istafḍal*). Kalaupun ada itu bukan bunga tapi disebut biaya sebagai dana perawatan dan pemeliharaan bagi barang yang digadaikan.

Melihat prinsip dan posisi lembaga keuangan Pegadaian sebagai penyedia dana, menyalurkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif (untuk menambah modal kerja) khususnya para pengusaha menengah ke bawah yang tidak mempunyai akses pada kredit perbankan, maka jasa-jasa Pegadaian adalah mendatangkan kesejahteraan. Sejauh kemaslahatan yang dilahirkan lebih besar dari kemudaratan adalah dapat dibenarkan.

Banyak para ulama yang menilai bahwa segala bentuk tambahan adalah haram, jika hal itu terjadi di awal transaksi. Ini kebanyakan pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi seiring dengan tuntutan zaman dan berbedanya nilai mata uang, pemaknaan pada arti riba ada suatu rekonstruksi di bidang definisi. Menurutnya, esensi riba yang diharamkan Allah SWT adalah tambahan yang membuat kesengsaraan sebelah/ sepihak. Jadi bukan hanya tambahan, tapi tambahan yang menyengsarakan (zulm). Pemikiran yang diambil adalah dengan menggunakan metode penalaran, baik secara bayānī, talīlī ataupun istislāhī.

<sup>32</sup> Sulaiman Rashid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 311. Hadis diriwayatkan oleh Hammad ibn Salmah.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, cet. kel (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 123-132.

Pegadaian, khususnya dalam program KUM/ KKUP, jika debitur tidak bisa membayar maka barang jaminan itu akan dilelang untuk menutupi utang-piutangnya. Dalam hal ini Nabi SAW pernah melakukan penyitaan terhadap harta Mu'az' bin Jabal karena tidak bisa melunasi utangnya. Al-Syaukani berpendapat bahwa boleh mengambil harta dari pihak peminjam untuk menutup utangnya, sebagaimana keterangan di atas. 34

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research).

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian akan dideskripsikan secara rinci dan sitematis mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Kredit Usaha Mikro (KUM) di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta. Kemudian deskripsi ini akan dianalisis menurut hukum Islam dari segi 'aqad, sewa modal dan penyelesaian masalah yang muncul.

#### 3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi PembaruanHukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 91.

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dan para nasabah tentang Kredit Usaha Mikro.
- b. Interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak pegadaian baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak inernal adalah kepala cabang pegadaian, juru taksir, bagian operasi pengembangan bidang pemasaran Kantor Daerah VII Yogyakarta dan pengurus Perum Pegadaian Cabang Ngupasan sendiri. Sedangkan dari pihak eksternal adalah para nasabah yang meminjam dana di Perum Pegadaian tersebut.
- c. Dokumentasi, yaitu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada. Biasanya berupa tulisan atau dokumen-dokumen yang lain. Data yang didapatkan dari dokumen berupa akta perjanjian, SBK (Surat Bukti Kredit), lembar arsip, surat-surat perusahaan, dan data-data teoritis lain yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti autentik.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil baik dari al-Qur'an, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), II: 63.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif dengan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu proses analisis data yang diangkat dari kaidah normatif hukum Islam. Dari kaidah itu kemudian dikaitkan dengan fakta dan problem dalam pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.
- b. Induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan tentang beberapa permasalahan dan pertimbangan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian kemudian mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan kerangka teritik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode penelitan yang akan diterapkan dalam penelitian ini, kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II akan dideskripsikan tentang kredit yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang kredit secara umum yang meliputi pengertian, unsur-unsur dan prinsip-prinsip kredit, serta tujuan dan fungsi kredit. Sedangkan pada bagian kedua menjelaskan kredit dalam *al-fiqh mu'āmalah (qarḍ)* yang meliputi pengertian, dasar hukum dan hikmah, rukun dan macam-macam *qarḍ*, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *qarḍ*.

Bab III akan diuraikan tentang pelaksanaan Kredit Usaha Mikro atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta. Diawali dengan uraian singkat tentang Perum Pegadaian yang meliputi sejarah dan perkembangan Perum Pegadaian dan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Bab ini dilanjutkan dengan uraian tentang pelaksanaan Kredit Usaha Mikro yang meliputi pengertian, struktur organisasi, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban para pihak, persyaratan memperoleh pinjaman modal, serta penyelesaian kredit terhadap resiko yang muncul.

Pada Bab IV penyusun akan memberikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta yang meliputi analisa dari segi 'aqad, segi adanya sewa modal dan segi penyelesaian terhadap resiko yang muncul.

Pada Bab V merupakan akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan tulisan ini. Pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.

# BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### 1. Segi 'Agad

Kegiatan perkreditan dalam program Kredit Usaha Mikro atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan sudah memenuhi syarat dan rukun 'aqad. Rukun 'aqad yang berupa ijab dan qabul sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Mereka melakukannya dengan pemakaian istilah transaksi atau perjanjian pada awal pencairan modal.'Aqad yang dilakukan baik dengan lisan, tulisan dan bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan adanya pola 'aqad kedua belah pihak.

Selain itu, syarat-syarat 'aqad juga sudah terpenuhi dalam transaksi ini. Orang yang melakukan 'aqad adalah mereka yang sudah mukallaf sekaligus tertaklif dan sah untuk melakukan 'aqad. Kemudian 'aqad itu tertuju pada satu objek, yaitu pada objek adanya utang-piutang yang akan dikembalikan dengan sistem kredit. 'Aqad itu diketahui oleh kedua belah pihak yang dilakukan dalam satu majlis. Dalam transaksi awal tidak boleh adanya perwakilan oleh siapapun. Hal ini menunjukkan adanya 'aqad dalam satu majlis.

#### 2. Segi Adanya Sewa Modal

Sewa modal dalam sistem Kredit Usaha Mikro atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian bukan termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Pendapat ini setelah penulis melakukan penelitian baik secara bayani, ta'lili ataupun istişlahi. Dengan tiga pemecahan ini ditemukan inti kata riba, yaitu kezaliman/ kesengsaraan yang akan merugikan salah satu pihak. Inti dari riba bukan hanya tambahan tetapi lebih penting dari itu adalah "zulm" yang terkandung di dalamnya.

Tambahan sebesar 1,5% bukanlah merupakan tambahan yang memberatkan bagi pihak debitur. Tambahan ini relatif murah, karena sistem ini diharuskan untuk dipakai modal pada perusahaannya. Justru jika tidak mendapatkan tambahan itu ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak kreditur. Dikatakan demikian karena pihak kreditur merupakan lembaga penyalur keuangan. Uang zaman sekarang sudah mengalami pergeseran fungsi dibanding ketika zaman Rasulullah SAW. Zaman Nabi SAW tidak dikenal adanya inflasi, sedangkan zaman sekarang justru inflasi itulah yang ditakutkan oleh semua lembaga keuangan termasuk Pegadaian. Jadi jika tidak ada tambahan maka pihak Pegadaian akan mengalami kerugian nilai kurs uang ketika pelunasan uang dari nasabah.

Penghitungan uang zaman sekarang hendaknya dinilai dengan kurs bukan hanya nominal angka. Sebab jika nominal angka, maka ada salah satu pihak yang dizalimi, karena sudah tidak sama lagi dengan nilai kurs ketika peminjaman uang. Penambahan uang sekitar 1,5% perbulan adalah merupakan penyamaan dengan nilai kurs serta untuk biaya administrasi, dimana Perum Pegadaian adalah merupakan lembaga bukan milik person. *Ra'su al-māl* akan lebih adil bila penghitungannya melalui kurs bukan nominalnya.

# 3. Segi Penyelesaian Masalah

Ketika ada masalah yang timbul dari nasabah, langkah yang dilakukan oleh Pegadaian sudah benar. Jika perusahaannya bangkrut atau pailit, maka utang itu harus dibayar melalui penghasilan usahanya yang lain, baik oleh dia sendiri ataupun oleh pihak yang berhak membayarnya.

Apabila nasabah/ debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran, maka barang jaminan akan menjadi gantinya. Penyitaan atas barang jaminan bukankah merupakan suatu perbuatan yang kejam. Penyitaan dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan *somasi* kepada nasabah yang berisi pemberitahuan akan adanya penyitaan itu, jika nasabah tetap tidak mau membayar angsuran. Proses penyitaan ini sudah diberi contoh oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal.

Ketika barang jaminan ini mengalami kerusakan, hilang dan sebagainya dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka Perum Pegadaian akan menggantinya dengan asuransi dan menghilangkan hak jaminan Fiducia. Dalam hal ini tercipta proses saling tolong-menolong (ta'āwun) antar kedua belah pihak. Dalam transaksi hal ini tidak disebutkan bukan untuk membohongi debitur. Tidak disebutkannya dalam perjanjian hanya untuk menghindari kecurangan-kecurangan dari pihak nasabah terutama. Selain itu supaya para peminjam modal berusaha lebih giat dan lebih semangat. Jadi hal ini tidak disalahkan dalam ajaran Islam (dar'u al-mafasic muqaddamun alā jalb al-maṣālih).

### B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

Kepada pihak Pegadaian yang mengadakan program KUM/ KKUP ini, hendaklah melaksanakan tugasnya dengan benar yang didasari dengan rasa kejujuran. Dengan kejujuran itu, nasabah tidak ada yang dikhianati. Jika tidak ada yang dikhianati maka transaksi dilakukan atas dasar suka rela. Dengan demikian nasabah akan bertambah banyak seiring dengan pelayanan yang baik dari pihak Pegadaian.

Program KUM/ KKUP merupakan program yang baru. Karena barunya itu, pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur bahkan lebih baik dari prosedur yang ada. Nasabah akan merasa yakin dan puas jika program ini dilaksanakan sesuai dengan tujuannya untuk memberi kesempatan kepada pedagang mikro dan kecil mengembangkan usahanya.

Kepada semua pihak debitur yang meminjam uang modal dari Perum Pegadaian melalui program KUM/ KKUP, hendaklah mengetahui ilmu dan isi dari transaksi Anda. Karena jika tidak mengetahuinya, kesalahanlah yang akan terjadi. Apabila kesalahan yang terjadi, maka penyesalan dan merasa "dibodohi" oleh pihak kreditur (Perum Pegadaian). Transaksi atau 'aqad merupakan pangkal dalam bermu'amalah. Dengan ilmu orang mengetahui jalan hidupnya. Semoga menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Amin.

# DAFTAR PUSTAKA

# Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1990.

Hamka, Tafsir al-Azhar, 30 juz, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, 12 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

- Sahul, Azharuddin, *Indeks al-Qur'an: Panduan Mencari Ayat al-Qur'an Berdasarkan Kata Dasarnya*, Bandung: Mizan, 1995.
- Shihab, Quraisy, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2000.

# Hadis/'Ulum al-Hadis

- Albani, Muḥammad Naṣir al-Din al-, *Irwa' al-Galil fi Takhrij Aḥādis Manār al-Sabīl*, 8 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Bukhari, Abu Abdillah al-, Şaḥiḥ al-Bukhari, 4 jilid, Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Bukhārī, Abū Abdīllah Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, ṢaḥĪḥ al-Bukhārī, 4 jilid, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Khatīb, Muḥammad 'Ajāj al-, *Uṣūl al-Ḥadīs: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwimī Ibn, Sunan Ibn Mājah, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ṣan'ānī, Muḥammad bin 'Ismā'Il al-, Subul al-Salām: Syarḥ Bulūg al-Marām min Jam'i Adilah al-Aḥkām, 4 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Taḥḥan, Maḥmud al-, Taisir Muṣṭalaḥ al-Ḥadis al-, Surabaya:Syirkah Bungkul Indah, 1985.

# Figh/ Usul Figh

- 'Abbās, Abū al-Ḥasan 'Alā' al-Dīn 'Alī al-, al-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Usūliyyah wamā Yata'allaqu bihā min al-Aḥkām al-Far'iyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Abū Zahrah, Muḥammad, Uṣūl al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bakri, Asatri Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- ----, Asas-asas Hukum Mu'amalat, Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press,
- ----, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- ----, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaroh, Syirkah, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- ----, Refleksi atas Persoalan keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, Bandung: Mizan, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1907.
- Fikrī, 'Alī, al-Mu'āmalāt al-Mādiyah al-Adabiyyah, 4 jilid, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1357.
- Ḥakim, 'Abd. al-Ḥamid al-, al- Bayan, Jakarta: al-Maktabah al-Sa'diyyah Putera, t.t.
- Hādī, Abū Sura'ī 'Abd al-, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa: Muhammad Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Hāj, Ibn Amīr al-, Kitāb al-Taqrīr wa al-Taḥbīr fī 'Ilm al-Uṣūl, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Harun, Nasrun, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Husaini, Imām Taqiyuddīn Abū Bakar al-, *Kifāyah al-Ahyar fī Halli Gāyat al-Ikhtiṣār*, ttp., Dar al-Ikhya', t.t.

- Jazīrī, Abd. al-Raḥmān al-, al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, 5 jilid Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- Jurjawi, Ali Aḥmad al-, Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu, 2 juz, t.t.p.:Dar al-Fikr, t.t.
- Khalaf, Abd. al-Wahhab, 'Ilmu Uṣūl al-Fiqh, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- ---, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Muhammad Tolcah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmudi, "Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koppas Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mawardi, "Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Muchtar, Kamal dkk., Ushul Fiqh, 2 jilid, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.
- Muhidin, "Mekanisme Penyaluran Dana Kredit Usaha Tani dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999)", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo,1996.
- Qaraḍāwi, Yusuf al-, Al-Ḥalal wa al-Ḥaram fi al Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Qaradāwī, Yūsuf dkk., *Haruskah Hidup dengan Riba*, alih bahasa: H. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rahmat, Jalaludin (ed.), Ijtihad dalam Sorotan, Bandung: Mizan, 1996.

- Rashid, Sulaiman, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, 1999.
- Sābiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, 3 jilid, Beirut:Dar al-Fikr, 1983.
- Salūsī, Alī Aḥmad al-, Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āṣiroh fī Mizān al-Fiqh al-Islām, Kuwait: Maktabah al-Fallah, t.t.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Bank Islam, Bandung: Pustaka, 1984.
- Syafridah, "Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Syaltūt, Muḥammad, al-Fatawa, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 buku, Jakarta: LSIK, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Muhammad, Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

### Kamus/Mu'jam

- Albairy, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Popular, Surabaya: Arkola, 1994.
- Amīr, Ibrāhīm dkk., al-Mu'jam al-Wasīţ, 2 juz, ttp. tnp. tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya: Kashiko, 2000.

### Lain-lain

- Darmawan, Indra, Pengantar Uang dan Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Giffis, Steven H., Law Dictionary, New York: Library of Congres Catalog Card No. 74-18126.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, 4 jilid, Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: BPFE, 1989.
- Pegadaian, Kredit Usaha Mikro Pegadaian; Sistem dan Prosedur Operasional, ttp.: Bagian Hubungan Masyarakat Kanda VII Yogyakarta, t.t.
- Pegadaian, Sistem dan Prosedur Operasional Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian Jakarta: Divisi Usaha Lain Perusahaan Umum Pegadaian, 2003.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suyatno, Thomas dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Tiong, Oey Hoey, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Wijaya, Faried dan Sutatwo Hadiwegeno, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank; Perkembagan, Teori dan Kebijakan, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Zaini, Muhammad, "Pegadaian dan Perkembangannya", makalah dibuat untuk dokumen pada Divisi Humas Kanda VII, Yogyakarta, t.t.

# L AMPIRAN I

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
I	2	5	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang).
I	12	22	Kamu lebih mengetahui terhadap masalah-masalah duniamu.
) med	14	29	Perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.
)	15	31	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
I	15	32	Apabila seekor kambing dirungguhkan, maka yang memegang itu boleh minum susunya sekadar sebanyak makanan yang diberikannya pada kambing itu, maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya itu menjadi riba.
II	33	22	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizqi) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
II	33	23	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
II	33	24	Barang siapa yang terbukti (menolong) kebutuhan

		saudaranya, niscaya Allah (menolong) ak kebutuhannya, dan barang siapa melapangkan seora Muslim dari suatu kesusahan dengan memberi pinjama maka Allah akan melapangkan kesusahan dia da kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat.
II	33	Tidaklah seorang Muslim meminjamkan (hartanya) jalan Allah dua kali kecuali ia terbukti (pahalanya) sepemenyedekahkannya satu kali.
IV	61	3 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
IV	62	Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti dimin pertanggungjawabannya.
IV	63	Yang dianggap (dinilai) dalam 'aqad adalah maksu maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentu bentuk perkataan.
IV	67	Hai orang-orang yang beriman, apabila kar bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu ya ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
IV	70	Asal dari larangan adalah haram.
IV	73	Bahwasannya ('illat) itu adalah suatu sifat ya memberitahukan tentang hukum sesuatu.
IV	78	Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksa dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram.
IV	80	Setiap pinjaman yang membawa manfa'at adalah riba.
IV	80	Setiap pinjaman yang membawa manfa'at adalah sa satu macam dari macamnya riba.
IV	81	Hai orang-orang yang beriman penuhilah 'aqad-'aqad i
IV	81	Dan tepatilah janjimu semua. Sesungguhnya janji pasti diminta pertanggungan jawabnya.
IV	81	Asal dari perintah itu adalah wajib.
IV	81	Sigat perintah itu khusus untuk wajib.
IV	82	44 Asal dalam perintah menuntut pada langsung (unt

	And the second s		dikerjakan).
IV	82	45	Perintah kepada sesuatu adalah larangan atas kebalikannya
IV	83	46	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
IV	83	47	Asal dari larangan itu adalah haram.
IV	84	49	Dari 'Aisyah r.a. ia berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan dari kaum Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya".
IV	85	50	Hadis dari Abd al-Raḥman ia berkata, Muaż bin Jabal adalah pemuda yang dermawan, ia tidak menahan (hartanya) sedikitpun ia senantiasa memberi piutang sehingga seluruh hartanya tenggelam dalam pinjaman (orang), (karena itu ia jatuh pailit dan terpaksa mengambil utang dari orang lain), lalu ia datang menghadap Nabi SAW, maka Nabi menasehatinya agar ia berkata kepada orang yang mempiutanginya, kalau mereka mau menyerahkan perkaranya kepada seseorang, tentu mereka pula mau menyerahkan (persoalan mereka) kepada Muaż demi Rasulullah SAW. lalu Rasulullah menjual hartanya untuk mereka sehingga Muaż hidup tanpa harta. H.R. Sa'id bin Manṣūr.
IV	87	53	Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan manfa'at.

# LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

### A. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah Ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī. Ia dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di Bukhārā, kemudian meninggal pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H. pada usia 62 tahun. Ayahnya adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar di bawah bimbingan sejumlah tokoh termasyhur saat itu seperti Mālik bin Anas, Hammād Ibn Zaid dan Ibn Mubārak.

Ketika usianya belum mencapai sepuluh tahun, ia telah memulai belajar hadis, sehingga tidak mengherankan apabila pada usia kurang dari 16 tahun telah berhasil menghafal matan sekaligus rawi dari beberapa buah kitab karangan Ibn Mubarak dan Wagi.

Ketika usia 16 tahun (tahun 210 H), ia menunaikan ibadah haji dan menetap di sana selama enam tahun untuk belajar hadis. Setelah itu ia berkelana mencari hadis ke berbagai kota seperti Madinah, Mesir, Basrah, Bagdad, serta kota-kota yang lainnya. Di daerah-daerah itulah Imām al-Bukhārī banyak berguru kepada ahli hadis. Ia mengatakan, "Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semuanya adalah ahli hadis". Diantara para ahli hadis itu adalah 'Alī bin al-Madīnī, Aḥmad Ibn Ḥanbal, Yaḥya Ibn Ma'īn dan Ibn Ruhawaih.

#### B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj bin Muslim bin Kausyaż al-Qusyairī al-Naisabūrī. Beliau dinisbatkan pada Naisābūrī karena dilahirkan di kota Naisābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut, pada tahun 204 H atau 820 M. Beliau juga dinisbatkan kepada kabilahnya, yaitu Qusyair bin Ka'ab bin Rabī'ah, salah satu keluarga bangsawan besar.

Imām Muslim belajar hadis sejak umur kurang 12 tahun, yaitu pada tahun 218 H atau 833 M. Sejak itulah beliau sangat serius dalam mempelajari dan mencari hadis. Pada masanya beliau dikenal sebagai orang yang senang bepergian melawat ke berbagai daerah atau negara untuk mencari hadis. Beliau pernah pergi ke Hijāj, Irak, Syam. Mesir dan tempat-tempat lainnya.

Imām Muslim adalah seorang saudagar yang beruntung, ramah dan memiliki reputasi yang tinggi. Al-Żahabī menjulukinya sebagai *Muḥsin Naisābūr*. Beliau tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, toleran dan tidak malu untuk menerima pendapat atau kebenaran dari orang lain. Semasa hidupnya, beliau banyak membuahkan karya-karya terutama dalam bidang hadis. dari karya-karyanya itu ada yang telah dipublikasikan dan sebagiannya lagi masih dalam bentuk manuskrip yang

betebaran di berbagai perpustakaan. Dari segi kualitas, para ulama hadis umumnya menganggap bahwa kitab *al-Jāmi' al-Ṣahīh*, merupakan karya terbaik Imām Muslim.

Imam Muslim wafat pada usia 55 tahun pada hari Ahad sore, dan dimakamkan pada esok harinya Senin 25 Rajab 261 H bertepatan dengan tahun 875 M di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur.

## C. Imam Ibn Majah

Ibn Mājah adalah nama nenek moyang yang berasal dari kota Qaswin, salah satu kota di Iraq. Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh bin Yazīd Ibn Mājah. Beliau dilahirkan di Qaswin pada tahun 207 H/ 824 M. sebagaimana halnya para *Muhaddišīn* dalam mencari hadis-hadis memerlukan perantauan ilmiah, maka beliau pun berkeliling di beberapa negeri untuk menemui dan berguru hadis kepada para ulama hadis. Dari *rihlah*-nya itu, beliau bertemu dengan murid-murid Imām Mālik dan al-Lais, dan dari beliau-beliau lah Ibn Mājah banyak memperoleh hadis. Hadis-hadis Imām Ibn Mājah diriwayatkan oleh orang banyak. Dia menyusun kitab *Sunan* yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibn Mājah. *Sunan* ini termasuk pada salah satu *Sunan* yang empat (*Sunan al-Arba'ah*). Dalam *Sunan* ini, banyak terdapat hadis *da'If*, bahkan tidak sedikit hadis yang *munkar*.

Al-Ḥāfiz al-Muzī berpendapat bahwa hadis-hadis garīb yang terdapat dalam Sunan ini kebanyakan da'If. Karena itulah para ulama mutaqaddimīn memandang bahwa kitab al-Muwatta' Imām Mālik menduduki hadis pokok keenam, bukan Sunan Ibn Mājah. Imām Ibn Mājah wafat pada hari Selasa bulan Ramadhan tahun 273 H/ 887 M.

# D. Sayyid al-Sabiq

Dia adalah seseorang yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat dengan al-Bana pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin. Beliau banyak menulis buku tentang keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Fuadi. Adapun kitab yang terkenal diantara karya-karyanya adalah kitab *al-Fiqh al-Sunnah*. Disamping kitab fiqh beliau juga membuat karya dalam masalah Aqidah yaitu kitab *Aqīdah al-Islāmiyyah*.

### E. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta (sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 1986. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 dan memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyyah tahun 1965.

Selanjutnya ia mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam.

Beliau adalah ketua PP Muhammadiyyah periode 1990-1995. Ia meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu pada tahun 1994. Karya-karya beliau antara lain: Citra Manusia Muslim (1982), Citra Masyarakat Muslim (1983), Refleksi atas Masalah Keislaman.



### LAMPIRAN III

### PEDOMAN WAWANCARA

### A. Daftar Wawancara Dengan Pengurus:

- 1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta?
- 2. Apa maksud dan tujuan didirikannya Perum Pegadaian?
- 3. Bagaimana struktur kepengurusan (organisasi) di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta?
- 4. Apa tugas, tujuan dan fungsi Perum Pegadaian?
- 5. Berapa jumlah Kantor Cabang Perum Pegadaian di Yogyakarta yang mengadakan program KUM/ KKUP sampai saat ini?
- 6. Apa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP)?
- 7. Apa maksud dan tujuan didirikannya KUM/ KKUP?
- 8. Syarat- syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman KUM/ KKUP?
- 9. Apakah dalam pemberian dana KUM/ KKUP masih menggunakan barang jaminan?
- 10. Barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan dalam KUM/ KKUP?
- 11. Kondisi barang yang bagaimana saja yang dapat diterima sebagai jaminan?
- 12. Bagaimana prosedur penaksiran barang jaminan?
- 13. Bagaiman sistem pembayaran/ pengembalian uang pinjaman?
- 14. Berapa prosentase bunga yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian untuk KUM/ KKUP?
- 15. Siapa saja yang berhak memperoleh uang pinjaman untuk KUM/ KKUP?
- 16. Apa saja hak dan kewajiban para pihak?
- 17. Bagaimana sistem perhitungan bunga dalam KUM? KKUP?
- 18. Berapakah jangka waktu pinjaman KUM/ KKUP?
- 19. Tindakan apa yang harus dilakukan jika seorang nasabah mengalami musibah (bangkrut)?

# B. Daftar Wawancara Dengan Nasabah:

- 1. Mengapa anda lebih memilih meminjam uang di pegadaian daripada di lembaga lain?
- 2. Bagaiman kondisi usaha anda setelah mendapatkan pinjaman dana dari pegadaian?
- 3. Barang apa yang anda jadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut?
- 4. Berapa jumlah uang yang dipinjamkan dari Perum Pegadaian?
- 5. Apa yang anda lakukan setelah mendapatkan uang pinjaman dari Perum Pegadaian?
- 6. Apakah bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian dirasa sangat memberatkan atau tidak?



# DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor: IN/ 1/ DS/ PP.00/4/3 / 2004

Yogyakarta, 28 Februari 2004

Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

c.q. Ka. Bakeslimnas DIY

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta", kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama

: Sri Wahyuni

NIM

: 99383646

Semester : X Jurusan : M

: Mu'amalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai

: 1-3-2004 s/d 1-4-2004

Dengan Dosen Pembimbing: Dr.H.Abd.Salam Arief, MA.

Drs. Slamet Khilmi

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

is H. Malik Madany, MA

HP 1501-8269

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
- 2. Arsip.



# DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840 YOGYAKARTA

Nomor: IN/ 1/ DS/ PP.00/413 / 2004

Yogyakarta, 28 Februari 2004

Lamp. : 1 (Satu) Bendel

Perihal: Permohonan ijin untuk mengadakan

Wawancara/Interview

Kepada Yth.

Kepala Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta", kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama

: Sri Wahyuni

NIM

: 99383646

Semester

: X

Jurusan

: Mu'amalah

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan: Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

I. Malik Madany, MA

NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
- 2. Arsip.



# PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon: (0274) 589583 (Psw.: 209 - 217), 562811 (Psw.: 243 - 247)

Fax.: (0274) 586712; E-mail:

# SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor: 07.0/ 282

Membaca Surat

: Dekan Fak. Svari'ah - IAIN Suka Yk.

No. IN/1/DS/PP.00/413/2004

Tanggal: 28 Februari 2004

Perihal: Izin Penelitian

Mengingat

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan

Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diiiinkan kepada

Nama

SRI WAHYUNI

No. Mhs./NIM: 99383646

Alamat Instansi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT USAHA

MIKRO DI PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA

Lokasi

Kota Yogyakarta

Waktu

Mulai tanggal

02 Maret 2004 s/d 02 Juni 2004

#### Dengan Ketentuan

Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Bupati/Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yoqyakarta (c.g. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);

ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

ljin dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

ljin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

### Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gebagai Laporan)

2. Ka. Badan Kesatuan dan Periindungan Masyarakat Propinsi DIY

3. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;

4. Ka. Kanda VII Perum Pegadaian Yogyakarta;

5. Dekan Fak. Syari'ah - IAIN Suka Yk.

6. Pertinggal.

Dikeluarkan di

Yoqyakarta

Pada Tanggal

02 Maret 2004

A. n. Gubernur DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA BAREDA PROPINSI DIY UBARANG PENGENDALIAN

BAPED 2 MG SUWANDI

490 022 448



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

# SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070/4/23

Dasar

: Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

782 Tanggal 2 Maret 2004

Mengingat

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah

maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian

Diizinkan kepada

: Nama

Sri Wahvuni NIM: 99383646

Pekeriaan

Mahasiswa Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga

Alamai Penanggungjawab

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta Dr.H.Abd. Salam Arief, MA

Keperluan

Melakukan penelitian dengan judul :

NAUAUAN HUKUM **ISLAM TERHADAP** PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO DI PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA

Lokasi/Responden

Kota Yogyakarta

Waktu

Mulai pada tanggal

2 Maret 2004 s/d 2 Juni 2004

Lampiran

Proposal dan daftar perlanyaan

Dengan kelentuan

- 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikola Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ).
- 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya kelentuan - kelentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

> Dikeluarkan di Pada tanggal

Yogyakarta **25** - 03 - 2004

Tanda tangan Pemegang Izin

Sří Wahyuni

An. Walikota Yogyakarta Kepala Bappeda

BADAN PERKENC

EMBANGUAWN DAERAH

L/Data, Litbang & KAD

Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Yogyakarta

2. Ka. Bappeda Propinsi DIY

Ka. Kantor Kosbang dan Linmas Kota Yk
 Dir. Perum Pegadaian Cab. Ngupasan Yogyakarta

5. Arsip.



Nomor Lampiran Perihal

: **99** / Sp.4.0704/2004.

Yogyakarta, 02 Maret 2004.

: Izin Riset / Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta.

Menunjuk surat Saudara nomor: IN/1/DS/PP.00/ 413 / 2004, tanggal 28 Februari 2004, perihal: permohonan izin data skripsi, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa Saudara seperti yg tersebut dibawah ini

Nama

: SRI WAHYUNI

NIM

: 993836646

Jurusan

: Mu'amalah

untuk melaksanakan riset/penelitian skripsi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal tanggal 15 Maret 2004 s.d. tanggal 15 April 2004.

Adapun ketentuannya bahwa semua keterangan /data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dapat dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai menjalankan riset / penelitian, agar segera menyerahkan 1 (satu ) eksemplar skripsi dengan judul '' Tinjanan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta "ke Kantor Wilayah Perum Pegadaian Yogyakarta (Bagian Humas/Hukum).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya

PEGAE impinan Wilayah

Pertam Pegadajan Yogyakarta,

OBERLIN SIMANJUNTAK

NIK. 060054147.

#### Tembusan:

- 1. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta,
- 2. Sdr. Sri Wahyuni mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta.



# CABANG NGUPASAN

Jl. Gadean No. 3 Ngupasan Yogyakarta (55122) Telp./ Fax. (0274) 513549

# **SURAT KETERANGAN**

No. 188/SP.4/07.02/2004

Bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Sri Wahyuni

Alamat : Jl. Bimokurdo GK I/ 508 Sapen, Demangan, Gondokusuman

Yogyakarta

PT: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jur. / Fak.: Mu'amalat/ Syari'ah

NIM : 99383646

telah melakukan penelitian di Perum Pegadaian yang kami pimpin tentang Kredit Usaha Mikro/ Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

Demikian surat ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2004

FEGManajer Cabang,

Sutrisno Pribadi, SE NIK. 060052913



### FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

		I. IDENT	TTAS DEN	MOHON			
Nama		1. 10111	IIAJ FLI	1011014			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tempat/Tgl.lahir				·····			
Alamat Pemohon		Kab/Kodya		1		**************************************	
*************************		. RT,		RW.		Telp	
Jabatan dalam Peru	ısahaan			1		100	
							······································
		II. IDENTI	TAS PERI	JSAHAAN			
Bentuk/Nama Perus							
Tahun pendirian/Ijii	1						
Alamat Perusahaan		Kab/Kodya					
		. RT.		RW.		Telp.	
Bidang Usaha							
Jenis Produksi							
						·	
1 Daniuslas Danib	III . GAME	ARAN KEGIATAN		ATA-RAT	A SETTAP BU	ULAN	
Penjualan Bersih,     Riaya Pesjualan	/Umzet		Rp.				
Biaya Penjualan     Laba Kotor			Rp.	···			
4. Biaya Administra:	ci dan Riava I Im.		Rp.				
5. Biaya Lain-lain	si uali biaya UMUM		Rp.				
6. Laba Operasi			Rp.				
7. Pendapatan Lain-	lain						<del></del>
8. Laba Sebelum Pa			Rp.				
OI LOOG DESCIONITY	jok	·	J NP.				
	I	. RENCANA KEBU	TUHAN T	AMBAHA	N DANA	·····	
1. Jumlah Kebutuha				R			
2. Disediakan Sendi				Rp.			
3. Pinjaman/Setorar	n modal dari fihak l	ain			p.		
4. Permintaan pinja	man dari Kredit KU	P		Rp.			
				dengan huruf:			
<del></del>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	V	DENCANA DENCC		FARABALLA	B1 (2) A B1 A		
1. Menambah uang		RENCANA PENGG	UNAAN				
Pengadaan saran				R			
				Rp.			
Pembelian peralatan / perkakas     Membayar hutang jangka panjang				Rp.			
5. Lain-lain							
J. Lan-ian				R	o		
	VI	DOKUMEN-DOKU	MEN VA	VC DTI AN	DTDKAN		
	-	Keterangan	TILLY IA	VG DILAP	IFINAN		Tidak ada
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri						Ada	Tidak ada
Fotocopy Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku							1
3. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir/rekening listrik bulan terakh			r			<u> </u>	
4. Asli BPKB,Faktur				***************************************			
5. Asli surat keteran	gan domisili bagi ya	ang belum memiliki I	CTP				
6. Fotocopy rekening	g/buku tabungan b	ank setempat 3 bula	n terakhir				1
7. SITU/SIUP/TDP/S							
							<del></del>
					***********		
						Daniel	
Diici Patuana						Pemohon	
Diisi Petugas :	Nomor :		<del></del>				
<i>Diisi Petugas :</i> Register Cabang	Nomor :					, 5,,,,,,,,	
	Nomor : Tanggal :						
							,

# FORMULIR PEMERIKSAAN DAN ANALISA KELAYAKAN USAHA SERTA TAKSIRAN BARANG JAMINAN

1. 2. Telal	Sesual dengan permohonan kre a :	M-Pegadaian: DI,SE NIK. 06005 D,SE NIK. P7300 analisis kelayakan	tang 52913 02353 usaha pemohon k	redit serta taksiran I	ŕ
I. G	ambaran Kegiatan Usaha Nama Perusahaan : Jenis Usaha :				
1.	Rata-rata Penjuaan/bulan		Rp		
2.	Harga Pokok Penjualan		Rp		(-)
3.	Laba Kotor		Rp		
4.	Blaya Administrasi dan U <mark>mu</mark> m		Rp		(-)
5.	Biaya Lain-lain		Rp	<u></u>	(-)
б.	Laba Operasi		Rp		
7.	Pendapatan Lain-lain		Rp		(+)
8.	Laba Usaha		Rp		
	dentitas Kendaraan			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Polisi		- Nomer Rangka		
- Me			- Nomer Mesin		
	is/Type/Model		- Nomer BPKB		
	nun Pembuatan		- Nomer STNK		1
	nun Perakitan		- Buku KIR	Ada	Tidak ada
- Wa			- Ijin Trayek	Ada	Tidak ada
	Silinder				
	nda Pengesahan KASATLANTAS		Surat No.		
	ndisi Kendaraan				
····	engkapan/asesoris			-	
- Har	ga Pasar Setempat		Rp.	**	
III.	Besarnya Pinjaman Maksimum 30% X Laba Usaha i dengan catatan bahwa besamya Manajer Cabang / Kuasa Per	a pinjaman maksim	num 60% X Harga		a Motor.
	SUTRISNO PRIBADI,SE NIK. 060052913	Mengetahui dar Nasab		AGUS SUPRIYANTO VIK. P73002353	D,SE
	pret yang tidak perlu angka waktu kredit				

# PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Nomor: ...../OP.3/07.02/2004

Pada ber <b>te</b> :	hari ini bular April tahun dua ribu empat mpat di Kantor Cabang Perum Pegadaian Ngupasan,kami yang bertanda tangan di bawah ini
I	Nama SUTRISNO PRIBADI,SE, jabatan Manajer Kantor Cabang,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang Ngup isan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
	I. Nama, alamat,
Bahv Perja	va antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat can setuju untuk mengadakan anjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
	Pasal 1
(	Jumlah Kredit dan Tujuan PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah Rp) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan
(2)	menerimanya. Dari sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan oler PIHAK KEDUA untuk tujuan
	Pasal 2
	Jangka Waktu
/11	Kradit dibarikan untuk jangka waktu selama(
( )	terhitung mulai tanggalsampai dengan tanggalsampai dengan tanggal
	(jatuh tempo).
(2)	Sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA dapat melunasi kreditnya dengan
	malakukan nembayaran sekaligus
/21	Dalam hal barang janggan hilang atau musnah atau rusak berat inaka jangka waktu kregit akan
	borabbir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunas oleh PIMAK NEDUA.
10)	RILL DINAK KEDUA DINYATAKAN PAHTI DIPH PENDADIAN NEDERI MAKA PIRAK PEKTAMA
	berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit bera'chir pada saat itu dan PIHAK
	KEDUA wajib melunasi kreditnya dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menjual/melelang
	barang jaminan dimaksud sebagai pembayaran utang.
	Darang Jamman dimaksud sebagai pembayatan adang.
	Pasal 3
	Jaminan Kredit
(1)	PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupasebagai jaminan
	nolungean kradit
(2)	Taksiran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasar ini ditetapkan seucsar Rp
(3)	Barang jaminan tersebut tidak dalam status jaminan dan atau akan dijadikan jaminan kredit
	kepada pihak lain serta tidak sebagai obyek sengketa. Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan mengguna (an Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ir .
	Pasal 4
	Sewa Modal dan Biava
(1)	Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar% (
	buildit dati jurillati kredik yang dikerinta dati diperintengan bers

- (2) Bila terjadi perubahan suku bunga akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan baru akan berlaku pada pembayaran bulan berikutnya.
- (3) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu:

  - b. Biaya cek keabsahan dokumen, Notaris < pendaftaran Fidusia can Meterai.
  - c. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau anc suran.

### Pasal 5

# Pemeliharaan barang jaminan

- (1) Barang jaminan disimpan di tempat tinggal PIHAK KEDUA dan sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA,barang jaminan tersebut harus berada di tempat penyimpanan dan dipelihara dengan baik.
- (2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama kredit belum lunas.
- (3) Bilamana terjadi kerusakan, hilang, musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA
- (4) Selama kredit belum lunas,barang jaminan tidak boleh dijual,dialihkan,dipinjamkan atau disewakan,dijadikan jaminan hutang kepada pihak lainnya.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukannya kepada kurator atau pihak lain ten ang statusnya sebagai obyek jaminan kredit.

### Pasal 6 Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA dan berkewajiban membayar pokok pinjaman ditambah bunga sebesar yang telah ditetapkan pada paal 4 ayat (1) dan biaya lain yang timbul karenanya.
- (2) Besarnya angsuran ditetapkan sebesar Rp..... (..... ) setiap bulan.
- (3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal .....
- (4) Apabila pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur,maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 10 perjanjian ini.
- (6) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pelunasan sekaligus, setelah cıcılan bulan yang bersangkutan dibayar, maka sisa kreditnya dikenakan tarif penalty sewa modal sebesar 25% untuk pelunasan bulan ke 1 sampai ke 3, 50% untuk bulan ke 4 atau sampai ke 6, 75% untuk bulan ke 7 sampai ke 9 dan 100% untuk bulan ke 10 sampai ke 12 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibayar berlaku bagi jangka waktu kredit 12 bulan. (25% untuk pelunasan bulan ke 1 sampai ke 6,50% untuk bulan ke 7 atau sampai ke 12, 75% untuk bulan ke 13 sampai ke 18 dan 107% untuk bulan ke 19 sampai ke 24 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibayar berlaku bagi jangka waktu kredit 24 bulan)
- (7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi kreditnya,PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

### Pasal 7 Cidera Janii

- (1) PIHAK KEDUA akan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukar tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu teguran atau surat yang serupa dengan itu.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengambil alih barang ja ninan yang berada di bawah kekuasaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA:
  - (a) tidak melaksanakan pembayaran cicilan selama 3(tiga) kali ber urut-turut,atau
  - (b) sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewaj ban pembayaran.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 8 Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau Febakaran, huru-hara, yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, PIHAF KEDUA wajib menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan utang kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 9 Eksekusi

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita dan menarik di bawah kuasanya serta PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual barang jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji.
- (2) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar seluluh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Biaya yang dikeluarkan untuk penjualan barang jaminan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.

(4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk mempayar seluruh hutang PIHAK KEDUA, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dilunasi pada saat itu juga.

### Pasal 10 Denda Keterlambatan

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya seperti pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini.

(2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan <sup>7</sup> (tujuh) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 1 % (satu perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.

- (3) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.
- (4) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesa: 3 % (tiga perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan

(5) Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar pada ayat (2) pasal ini dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima perseratus).

(6) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok ditambah sewa modal.

### Pasal 11

### Larangan dan Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain.
- (3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### Pasal 12 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kredit.
- (2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

### Pasal 13 Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur keudiar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kredit ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikas baik dari masing-masing pihak.

(2) Apabila cara musyawarah tidak tercaai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15 Penutup

Perjanjian kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK KEDUA.

# **CURRICULUM VITAE**

Nama

: Sri Wahyuni

Tempat/ Tanggal Lahir: Jepara, 18 April 1980

Alamat Asal

: Jl. Pramuka 06/04 Mayong Lor, Mayong, Jepara, Jateng

Alamat di Yogya

: Jl. Bimokurdo No. 508 Sapen Yogyakarta

Nama orang tua:

Ayah

: Sutaman

Ibu

: Markonah

# Pendidikan:

1. SDN II Mayong Lor Mayong Jepara (1987-1992)

2. MTs. Sabilul Ulum Mayong Jepara (1992-1995)

3. MAK Walisongo Pecangaan Jepara (1996-1999)

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (mulai tahun 1999)

Demikian Curriculum Vitae saya buat dengan sebenar-benarnya.

Penulis,

Sri Wahyuni